



Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan Presidential Threshold Perspektif Siyasah Qadhaiyyah

Munawir Harahap^{1*}, Mhd. Yadi Harahap¹

¹ Syari'ah dan Hukum, Universitas Islam Negeri Sumatera Utara

*Corresponding Author's e-mail: munawir0203212052@uinsu.ac.id

Article History:

Received: July 12, 2025

Revised: July 18, 2025

Accepted: July 22, 2025

Keywords:

presidential threshold;
constitutional court; siyasah
qadhaiyyah; justice; Islamic
law

Abstract: The Constitutional Court Decision Number 62/PUU-XXII/2024, which annulled the presidential threshold provision in Article 222 of the Election Law, represents a significant legal event in Indonesian constitutional law. This study aims to analyze the Court's legal reasoning and its alignment with the principles of Islamic justice through the lens of Siyasah Qadhaiyyah. Employing a normative legal method with a statutory approach, case law approach, and comparative approach, the study draws upon primary legal sources and literature on fiqh siyasah. The analytical approach applied in this study is descriptive-qualitative, emphasizing a comprehensive understanding of the content and context of the data. The findings reveal that the Court deemed the threshold unconstitutional and in conflict with the principle of popular sovereignty. From the perspective of Islamic law, this decision reflects the values of al-'adl (justice), al-maslahah (public interest), and al-musawah (equality), and illustrates the Court's role as a modern embodiment of wilayah al-mazalim.

Copyright © 2025, The Author(s).

This is an open access article under the CC-BY-SA license



How to cite: Harahap, M., & Harahap, Y. (2025). Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan Presidential Threshold Perspektif Siyasah Qadhaiyyah. *SENTRI: Jurnal Riset Ilmiah*, 4(7), 331-349. <https://doi.org/10.55681/sentri.v4i7.4221>

PENDAHULUAN

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) sebagai konstitusi tertulis menduduki posisi tertinggi dalam hierarki norma hukum di Indonesia. Salah satu perwujudan dari asas kedaulatan rakyat yang dijamin dalam UUD 1945 tercermin dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum (Pemilu) yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, serta menjunjung asas kejujuran dan keadilan. (Undang-Undang Dasar 1945, n.d.) Pemilihan umum merupakan sarana utama dalam sistem demokrasi untuk menentukan pejabat publik, termasuk pemilihan presiden dan wakil presiden yang diselenggarakan setiap lima tahun. Dalam proses tersebut, partai politik menjalankan fungsi strategis sebagai jembatan antara masyarakat dan negara, khususnya dalam hal pengusulan calon dalam kompetisi politik tingkat nasional.

Namun demikian, beragam kritik dan perdebatan terus mewarnai dinamika sistem pemilu di Indonesia, mencerminkan adanya persoalan konseptual maupun praktis dalam pelaksanaannya. Salah satu regulasi yang menjadi polemik adalah Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang berbunyi, *Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR*

sebelumnya.(Undang-Undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu, 2017) Pasal tersebut mengatur bahwa hak untuk mencalonkan pasangan calon hanya diberikan kepada partai politik atau gabungan partai politik yang mencapai ambang batas suara yang ditentukan minimal 20% kursi DPR atau 25% suara sah secara nasional yang berhak mengusung pasangan calon presiden dan calon wakil presiden. Ketentuan ini dikenal sebagai *presidential threshold*, dan telah menimbulkan keberatan dari berbagai pihak karena kebijakan tersebut dinilai mengurangi ruang konstitusional bagi partai-partai politik dengan basis dukungan yang lebih kecil untuk berpartisipasi dalam pencalonan serta menghambat munculnya alternatif kepemimpinan yang lebih beragam.

Presidential threshold dipandang oleh banyak pengamat sebagai penghalang sistemik yang tidak hanya mempersempit ruang demokrasi, tetapi juga mencederai asas keadilan dalam kontestasi politik. Dengan diberlakukannya ketentuan ini, partai-partai baru maupun tokoh-tokoh independen kehilangan peluang untuk ikut serta dalam pencalonan presiden secara mandiri. Bahkan, logika representasi politik dalam sistem demokrasi justru dikedirikan oleh logika elektoral yang sangat pragmatis. Ketika akses untuk mencalonkan diri dibatasi oleh besarnya suara dalam pemilu legislatif sebelumnya, maka kedaulatan rakyat sebagai prinsip utama demokrasi kehilangan esensinya(Fadlillah, 2022).

Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yudikatif yang bertanggung jawab menangani persoalan-persoalan konstitusional, khususnya dalam menilai kesesuaian peraturan perundang-undangan dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Dalam beberapa tahun terakhir, usulan terkait *presidential threshold* telah berkali-kali diajukan untuk dilakukan pengujian konstitusionalitas. Namun demikian, Mahkamah secara konsisten menolak permohonan-permohonan serupa dengan alasan bahwa pengaturan tersebut termasuk dalam ranah kebijakan hukum terbuka (*open legal policy*), yang menjadi kewenangan lembaga legislatif. Perkembangan terbaru menunjukkan adanya pergeseran dalam sikap Mahkamah Konstitusi, sebagaimana tercermin dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024, di mana Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan mengenai *presidential threshold* tidak sejalan dengan nilai-nilai yang terkandung dalam UUD 1945. (Hukum, n.d.).

Berbagai studi sebelumnya telah membahas isu *presidential threshold* dari beragam pendekatan akademik. Ahmad Rakan Syafiq (2023), dalam penelitiannya terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi No. 73/PUU-XX/2022, menyoroti konstruksi argumentasi hukum Mahkamah yang konsisten mempertahankan ketentuan *presidential threshold* atas dasar stabilitas sistem presidensial. Meskipun menyentuh aspek dissenting opinion dari hakim konstitusi, penelitian ini masih terfokus pada kerangka legal-formal dan belum mendalami aspek filosofis dan keadilan substantif dalam pengambilan keputusan yudisial (Ahmad Rakan Syafiq., 2023). Sementara itu, Muhammad Kholis Mujaiyyin Ahda Harahap (2024) membahas perubahan sikap Mahkamah Konstitusi dalam putusan terbaru Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang membatalkan *presidential threshold*. Studi ini menunjukkan bahwa perubahan keputusan ini bukan hanya didasarkan pada argumentasi hukum, tetapi juga dipengaruhi oleh faktor non-hukum, seperti perubahan komposisi hakim dan pergeseran pola pikir dalam pendekatan judicial activism (Muhammad Kholis Mujaiyyin Ahda Harahap, 2024). Kajian ini menegaskan bahwa faktor psikologis dan institusional turut memengaruhi arah putusan, meski tidak secara eksplisit mengaitkannya dengan teori hukum Islam atau konsep keadilan substantif.

Dalam ranah studi hukum Islam, Yusrizal dan Nuraini (2024) turut menelaah Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 melalui pendekatan yurisprudensi politik Islam

dengan menekankan prinsip *al-musawah* (kesetaraan) sebagai nilai normatif syariah yang mendasari penghapusan ambang batas pencalonan presiden. Namun, pendekatan mereka lebih bersifat universal dan normatif, serta belum secara mendalam mengkaji fungsi hakim sebagai aktor ijtihad qadha'i dalam sistem konstitusional kontemporer (Yusrizal, N., & Nuraini, 2024). Selain itu, belum terdapat pengaitan antara Mahkamah Konstitusi dengan lembaga *wilayat al-ma'aliim* dalam khazanah siyasah Islam klasik, yang menekankan peran lembaga kehakiman dalam mengoreksi kebijakan negara yang menyimpang dari asas keadilan publik.

Penelitian ini berbeda secara signifikan karena menawarkan pendekatan konseptual dan praktis melalui kerangka *siyasah qadha'iyyah*, yaitu cabang ilmu fiqh siyasah yang menggarisbawahi peran kehakiman dalam menegakkan keadilan berdasarkan prinsip *maqasid al-syari'ah*. Dengan pendekatan ini, Mahkamah Konstitusi diposisikan sebagai aktor ijtihad institusional yang tidak hanya menafsirkan teks hukum secara literal, tetapi juga menjaga kemaslahatan publik melalui koreksi sistemik terhadap ketimpangan politik. Oleh karena itu, novelty dari penelitian ini terletak pada penggunaan teori *siyasah qadha'iyyah* dalam menganalisis putusan Mahkamah Konstitusi, sebuah pendekatan yang belum banyak diadopsi dalam studi hukum Islam kontemporer di Indonesia.

Putusan ini merupakan momen krusial dalam lintasan sejarah ketatanegaraan Indonesia karena untuk pertama kalinya MK membatalkan aturan *presidential threshold* yang telah berlaku selama beberapa periode pemilu. Dalam putusannya, MK menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak sejalan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan bertentangan dengan hak partisipasi politik yang dijamin oleh konstitusi. MK menegaskan bahwa semua partai politik, tanpa kecuali, harus memiliki hak yang sama dalam mencalonkan presiden dan wakil presiden, tanpa dibatasi oleh perolehan suara atau kursi di DPR pada pemilu sebelumnya.

Pendekatan hukum Islam melalui fiqh siyasah, khususnya siyasah qadha'iyyah, memberikan perspektif normatif atas prinsip peradilan dan keadilan politik. Siyasah Qadha'iyyah merupakan salah satu cabang penting dalam fiqh siyasah yang membahas tentang kebijakan kehakiman dan peradilan dalam Islam. Dalam pandangan ini, peradilan merupakan pilar utama dalam menjaga keadilan (Iqbal, 2016), dan hakim diharuskan untuk membuat keputusan berdasarkan masalah (kemaslahatan) umat (Djazuli, 2003). Konsep ini menjadi relevan dalam menganalisis keputusan MK karena menyangkut keadilan sistemik dan keterbukaan akses politik.

Menurut Imam al-Mawardi (al-Mawardi, 2006) dalam *Al-Ahkam al-Sultaniyyah*, kekuasaan kehakiman (sultah al-qadha'iyyah) menempati kedudukan yang signifikan dalam struktur kekuasaan dan administrasi dalam pemerintahan Islam yang berfungsi memutus sengketa dan menegakkan keadilan di tengah masyarakat. Al-Mawardi menyebutkan bahwa pengangkatan hakim harus didasarkan pada kompetensi, keadilan, dan integritas moral (al-Mawardi, 2006). Dengan demikian, keputusan seorang hakim termasuk dalam konteks negara modern seperti MK harus didasarkan pada asas maslahat dan tidak boleh tunduk pada tekanan kekuasaan atau kepentingan tertentu.

Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 juga dapat dipahami sebagai manifestasi dari kaidah klasik dalam fiqh siyasah. Terdapat kaidah yang menegaskan bahwa keputusan yang diambil oleh seorang hakim atau pemimpin pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari pertimbangan kemaslahatan. Adapun bunyi kaidah tersebut adalah sebagai berikut:

Artinya: Kebijakan yang diambil oleh pemerintah (imam) harus berlandaskan pada pertimbangan kemaslahatan umat. (Al-Suyuthi, 1997).

Dalam perspektif hukum Islam, peradilan tidak hanya dilihat sebagai instrumen penyelesaian sengketa, tetapi juga sebagai sarana untuk menjamin keadilan sosial dan kemaslahatan umum. Ibnu Taimiyah, seorang ulama terkemuka dalam tradisi Islam klasik, menegaskan pentingnya prinsip keadilan sebagai fondasi negara. Ia menyatakan:

"إِنَّ اللَّهَ يُقِيمُ الدَّوْلَةَ الْعَادِلَةَ وَإِنْ كَانَتْ كَافِرَةً، وَلَا يُقِيمُ الظَّالِمَةَ وَإِنْ كَانَتْ مُسْلِمَةً"

(Sesungguhnya Allah menegakkan negara yang adil meskipun kafir, dan tidak menegakkan negara yang zalim meskipun Muslim)(Taimiyah, n.d.).

Pandangan ini memperkuat bahwa keberlangsungan dan legitimasi sebuah pemerintahan sangat ditentukan oleh sejauh mana keadilan ditegakkan, bukan semata-mata oleh identitas ideologis atau agama mayoritas.

Senada dengan itu, Salah satu kontribusi penting Wahbah az-Zuhaili dalam pemikiran hukum Islam dapat ditemukan dalam *al-Fiqh al-Islami wa Adillatuhu*, di mana ia menegaskan bahwa:

"إن المقصود من الشريعة الإسلامية هو تحقيق مصالح العباد، ودفع المفاسد عنهم"

(Salah satu esensi utama dari penerapan syariat Islam adalah perlindungan terhadap kemaslahatan manusia dan penolakan terhadap segala bentuk kerusakan yang dapat mengganggu tatanan kehidupan)(az-Zuhaili, 1985).

Dalam konteks ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapus presidential threshold dapat dibaca sebagai manifestasi dari prinsip al-'adl (keadilan) dan al-maslahah (kemaslahatan) dalam fiqh siyasah. Putusan ini tidak hanya menjawab tuntutan keadilan elektoral, tetapi juga memperluas akses politik yang lebih setara dan inklusif, sejalan dengan spirit maqāṣid al-syari'ah dalam kehidupan bernegara.

Salah satu lembaga penting dalam tradisi peradilan Islam adalah *wilayat al-mazalim*, yang dirancang untuk menangani pengaduan terhadap tindakan sewenang-wenang pejabat atau penguasa, dan berada di luar lingkup peradilan qadhi pada umumnya. Mahkamah Konstitusi dapat dipandang sebagai bentuk kontemporer dari wilayah al-mazalim karena perannya dalam menjaga keadilan konstitusional dan membatasi potensi penyalahgunaan kekuasaan oleh cabang eksekutif dan legislatif (Iman & Joni, 2024). Maka dari itu, penting untuk menganalisis putusan MK ini melalui pendekatan Siyasah Qadha'iyyah yang menilai peradilan berdasarkan prinsip keadilan, maslahat, dan independensi kekuasaan yudikatif.

Dengan melihat kompleksitas persoalan ini, maka kajian terhadap Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024 dari sudut pandang Siyasah Qadha'iyyah menjadi sangat penting. Tidak hanya untuk menilai validitas yuridis putusan tersebut, tetapi juga untuk memahami bagaimana konsep keadilan dalam Islam dapat memberikan kontribusi terhadap sistem demokrasi modern. Penelitian ini dimaksudkan untuk menganalisis rasionalitas yuridis di balik putusan hakim dan menelaah dampaknya dalam kerangka

hukum Islam, yang secara normatif menempatkan keadilan dan kemaslahatan sebagai pilar utama.

LANDASAN TEORI

1. Teori tentang Mahkamah Konstitusi

Mahkamah Konstitusi terdiri dari dua komponen, yaitu "mahkamah" dan "konstitusi." Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) mendefinisikan mahkamah sebagai lembaga peradilan yang memiliki yurisdiksi untuk mengadili sengketa hukum atau pelanggaran yang sedang diproses. Sementara itu, konstitusi mencakup keseluruhan aturan yang mengatur sistem ketatanegaraan, dengan Undang-Undang Dasar sebagai standar hukum tertinggi dalam suatu negara. Berdasarkan informasi yang diperoleh dari situs resmi Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, lembaga ini diberi kewenangan untuk memutus perkara yang berkaitan dengan norma hukum dalam peraturan perundang-undangan yang dianggap bertentangan dengan UUD 1945. Ketentuan ini ditegaskan dalam Pasal 1 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2003, yang menyatakan bahwa Mahkamah Konstitusi merupakan lembaga yang menjalankan kekuasaan kehakiman sebagaimana diatur dalam UUD 1945.

Sebagai cerminan dari aspirasi masyarakat dan perwujudan nilai-nilai demokrasi, Mahkamah Konstitusi (MK) melaksanakan tugas dan fungsinya berdasarkan kewenangan yang secara khusus diberikan oleh konstitusi. Secara umum, MK memiliki empat tanggung jawab utama yang dijalankan dalam rangka menjaga dan menegakkan supremasi konstitusi sebagai hukum tertinggi dalam kehidupan bernegara yaitu:(Asshiddiqie, 2012)

- 1) Sebagai penafsir konstitusi
- 2) Sebagai penjaga HAM
- 3) Sebagai pengawal konstitusi
- 4) Sebagai penegak demokrasi

2. Teori Presidential Threshold di Indonesia

Istilah *presidential threshold* merupakan frasa yang berasal dari bahasa Inggris, terdiri atas dua kata, dan secara umum digunakan untuk menyebut ambang batas dukungan politik yang diperlukan bagi partai atau koalisi untuk mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Secara etimologis, kata *presidential* merujuk kepada segala sesuatu yang sesuai atau terkait dengan presiden. Sementara itu, istilah *threshold* secara harfiah dianggap sebagai batas pertama atau batas dari sesuatu.(Shadily, 2005). Secara terminologis, *presidential threshold* merujuk pada ambang batas minimum perolehan kursi atau suara yang harus dicapai oleh partai politik, atau gabungan partai politik, dalam pemilihan legislatif untuk dapat mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Ketentuan ini diterapkan dalam regulasi pemilu, khususnya pada sistem perwakilan proporsional, untuk menetapkan syarat dukungan politik yang sah bagi pencalonan. Dengan demikian, setiap pasangan calon hanya dapat diajukan oleh partai politik yang telah memenuhi persentase dukungan sebagaimana telah ditetapkan dalam peraturan perundang-undangan.

Presidential threshold berfungsi sebagai mekanisme aturan main dalam sistem pemilihan umum, yang menentukan partai politik mana saja yang berhak mengajukan pasangan calon presiden dan wakil presiden di Indonesia. Meskipun dirancang untuk

menyederhanakan proses pencalonan, ketentuan ini menuai kritik dari berbagai pihak karena dianggap tidak sepenuhnya mencerminkan prinsip-prinsip demokrasi. Kritik tersebut umumnya datang dari partai-partai kecil atau partai baru yang memperoleh suara terbatas dan tidak memenuhi ambang batas minimal sebagaimana diatur dalam regulasi *presidential threshold*. Kelompok ini memandang bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan hak konstitusional warga negara untuk dipilih dan memilih. Sebagai bentuk adaptasi terhadap kendala tersebut, partai-partai dengan perolehan suara yang belum mencukupi sering membentuk koalisi dengan partai lain guna menyatukan kekuatan politik, ideologi, dan gagasan demi memenuhi syarat yang ditentukan.

3. Pemilihan Umum di Indonesia

Pemilihan umum sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dapat dipahami sebagai perwujudan kedaulatan rakyat dalam menentukan wakil-wakil mereka, baik di Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD), Dewan Perwakilan Daerah (DPD), serta dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Pelaksanaan pemilihan umum dilakukan secara langsung, terbuka, bebas, tertib, jujur, dan adil, sebagaimana diamanatkan oleh cita-cita yang terkandung dalam Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 Republik Indonesia. (*Undang-Undang Dasar 1945*, n.d.).

Proses pemilihan umum, baik dalam pemilihan Presiden dan Wakil Presiden maupun untuk berbagai tingkat pemerintahan lainnya, wajib dilaksanakan secara langsung oleh rakyat. Pemilu bertujuan untuk membentuk pemerintahan baru yang memiliki kapasitas dan kompetensi dalam menjalankan fungsi kepemimpinan. Dalam konteks ini, rakyat mengharapkan hadirnya pemimpin yang mampu mewujudkan kesejahteraan publik, bukan sekadar individu yang menjadikan pemilu sebagai sarana mencapai kepentingan pribadi atau kekuasaan. Secara konseptual, pemilu merupakan manifestasi dari pelaksanaan kedaulatan rakyat. Mekanisme ini memberikan legitimasi kepada para pemimpin melalui proses penyerahan hak-hak rakyat untuk diwakili dalam lembaga pemerintahan, khususnya parlemen. Oleh karena itu, pendapat dan aspirasi rakyat harus menjadi perhatian utama pemerintah. Dalam sistem yang demokratis, rakyat juga memiliki hak untuk sewaktu-waktu meminta pertanggungjawaban dari para penyelenggara kekuasaan.

4. Teori Siyasah Qadha'iyyah

Istilah *siyasah* berasal dari akar kata *sasa* yang memiliki makna "mengatur, memimpin, dan memerintah" serta juga dapat merujuk pada "pemerintahan, politik, dan perumusan kebijakan." Tujuan utama dari *siyasah* adalah untuk mengelola, mengatur, dan merancang kebijakan yang berkaitan dengan persoalan-persoalan politik. Sementara itu, istilah *qadhaiyyah* berasal dari kata Arab *qadha'iyyah* (القضائية), yang diturunkan dari akar kata *qada'* (قضاء), yang secara etimologis berarti keputusan, ketetapan hukum, atau tindakan yudisial (Saiful Aziz, (Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016)., 2016). Makna dari istilah ini dapat mengalami pergeseran tergantung pada konteks penggunaannya dalam berbagai disiplin ilmu, baik dalam ranah hukum, bahasa, maupun sosial.

Kekuasaan yudikatif merupakan salah satu pilar utama yang berfungsi menjaga pelaksanaan keadilan sesuai dengan prinsip-prinsip syariah Islam. Kekuasaan ini, yang

dikenal sebagai *al-sulthah al-qadha'iyah fi al-Islam* atau *siyasah qadhaiyyah*, tidak hanya bertugas menyelesaikan sengketa hukum antara individu atau kelompok, tetapi juga bertanggung jawab memastikan bahwa setiap aspek kehidupan umat Islam sejalan dengan aturan Allah SWT, yang dapat ditemukan dalam Al-Qur'an dan Sunah.

Siyasah qadha'iyah merujuk pada konsep politik peradilan dalam Islam, yang merupakan bagian dari sistem kelembagaan peradilan Islam. Lembaga ini memiliki otoritas untuk menyelesaikan sengketa dan memutus perkara hukum yang muncul dalam kehidupan masyarakat, baik dalam konteks sosial maupun ketatanegaraan. Esensi dari *siyasah qadha'iyah* terletak pada upayanya menegakkan prinsip keadilan serta mewujudkan kemaslahatan umat dalam kehidupan berbangsa dan bernegara.

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan penelitian hukum normatif, yang berarti penelitian yang berfokus pada teks hukum tertulis. Strategi ini mencakup pemeriksaan prinsip-prinsip hukum, legislasi, dan pandangan akademisi atau ahli hukum. (Soekanto, 1986). Penelitian hukum normatif ini bersifat kepustakaan (library research) dengan melakukan analisis dan telaah mendalam terhadap norma-norma hukum yang berhubungan dengan masalah yang dibahas serta putusan pengadilan untuk memahami permasalahan secara menyeluruh (Zed, 2004). Dalam konteks ini, peneliti berfokus pada analisis Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 yang menghapuskan ketentuan presidential threshold dalam Pasal 222 UU No. 7 Tahun 2017. Pendekatan ini digunakan untuk mengeksplorasi argumen hukum yang digunakan oleh Mahkamah serta untuk mengaitkan keputusan tersebut dengan prinsip *Siyasah Qodhaiyyah*, yang merupakan konsep yudikatif dalam fiqh siyasah Islam.

Pendekatan penelitian yang digunakan terdiri dari dua pendekatan utama. Pertama, pendekatan putusan (case law approach), yang digunakan untuk menelaah pertimbangan hakim dalam Putusan MK No. 62/PUU-XXII/2024. Analisis ini mencakup penguraian dasar hukum, rasionalitas yuridis, serta tafsir Mahkamah terhadap prinsip konstitusionalisme dan demokrasi. Kedua, digunakan pendekatan studi kasus (case approach study), yang bertujuan mengkaji kasus penghapusan presidential threshold secara kontekstual, termasuk implikasi politik dan hukum yang menyertainya (Mahmud, 2017). Pendekatan ini sangat relevan karena memungkinkan peneliti menyoroti perkembangan sikap Mahkamah Konstitusi serta memperbandingkan dengan putusan-putusan sebelumnya yang menolak permohonan judicial review terhadap pasal yang sama.

Sumber data dalam kajian ini dibedakan menjadi dua kategori, yakni data primer yang bersifat langsung dari objek penelitian, dan data sekunder yang berasal dari literatur pendukung dan dokumen hukum terkait. Bahan hukum primer meliputi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 tentang Mahkamah Konstitusi, serta Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024 itu sendiri. Sementara bahan hukum sekunder mencakup buku-buku teks, jurnal ilmiah, artikel akademik, serta literatur klasik dalam hukum Islam. Studi literatur dilakukan dengan mengkaji secara mendalam berbagai bahan ilmiah melalui proses telaah kritis dan sistematis.

Teknik analisis data dalam penelitian ini bersifat kualitatif, yang bertujuan untuk menggambarkan serta menafsirkan data secara deskriptif dan mendalam yaitu dengan mengkaji data yang telah dikumpulkan tanpa menggunakan statistik, melainkan melalui interpretasi mendalam. Peneliti melakukan analisis terhadap isi putusan MK dengan

mengaitkannya dengan nilai-nilai fiqh siyasah, khususnya prinsip keadilan, kemaslahatan, dan independensi kekuasaan kehakiman dalam Siyasah Qodhaiyyah (Iman & Joni, 2024). Metode ini diharapkan dapat menggambarkan secara utuh bagaimana peran Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi dapat disejajarkan dengan konsep *wilayah al-mazalim* dalam sistem peradilan Islam, serta bagaimana penghapusan *presidential threshold* tersebut memiliki legitimasi hukum baik dalam perspektif hukum nasional maupun nilai-nilai syariat Islam.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Pertimbangan Hakim Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan Aturan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden

Salah satu unsur esensial yang harus tercermin dalam setiap putusan hakim baik pada tingkat Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, maupun peradilan lainnya adalah pertimbangan hukum dan argumentasi hukum yang mendasari amar putusan. Pertimbangan hukum merupakan penalaran yuridis yang dijadikan dasar oleh hakim dalam menafsirkan norma hukum, mengevaluasi fakta hukum yang relevan, serta menghubungkan norma dengan prinsip konstitusional dalam menjatuhkan putusan secara objektif (Asshiddiqie, 2019). Dengan demikian, pertimbangan hukum tidak sekadar mencerminkan penerapan aturan hukum positif, tetapi juga menggambarkan independensi dan akuntabilitas hakim dalam menegakkan keadilan dan menjaga konsistensi konstitusionalitas putusan (Isra, 2011).

Dalam konteks putusan Mahkamah Konstitusi, pertimbangan hukum menjadi elemen krusial yang menghubungkan antara pokok permohonan dan amar putusan. Bagian ini memuat penilaian terhadap argumentasi hukum para pihak, pengujian norma terhadap Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta penerapan prinsip-prinsip konstitusional yang dijadikan rujukan. Terkait hal ini, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 dapat dianalisis melalui berikut:

a. Pokok Permohonan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024

Permohonan dalam perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024 diajukan oleh empat warga negara Indonesia yang merupakan mahasiswa aktif, yaitu Enika Maya Oktavia, Rizki Maulana Syafei, Faisal Nasirul Haq, dan Tsalis Khoirul Fatna. Mereka mengajukan permohonan pengujian konstitusional terhadap ketentuan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (UU Pemilu), yang berbunyi:

“Pasangan Calon diusulkan oleh Partai Politik atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang memenuhi persyaratan perolehan kursi paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari jumlah kursi DPR atau memperoleh 25% (dua puluh lima persen) dari suara sah secara nasional pada Pemilu anggota DPR sebelumnya.”

Menurut Para Pemohon, ketentuan tersebut secara nyata telah membatasi hak konstitusional mereka sebagai warga negara, khususnya sebagai pemilih dalam Pemilu Presiden dan Wakil Presiden. Mereka berpendapat bahwa ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden yang diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu merupakan bentuk pembatasan hak memilih yang bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat dan persamaan hak dalam pemerintahan, sebagaimana dijamin dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945). (Indonesia, n.d.)

Secara hukum, Pemohon mengatakan bahwa mereka memiliki kedudukan hukum karena mereka adalah warga negara Indonesia yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap

(DPT) pada pemilihan sebelumnya. Dalam kapasitas mereka sebagai pemilih dan mahasiswa aktif di Fakultas Syariah dan Hukum di UIN Sunan Kalijaga, Pemohon percaya bahwa adanya ambang batas ini telah secara signifikan menghalangi hak mereka untuk memperoleh calon presiden yang beragam, sehingga mengurangi kualitas demokrasi substantif.

Selanjutnya, Para Pemohon mendalilkan bahwa berlakunya Pasal 222 UU Pemilu telah merugikan hak-hak konstitusional mereka yang dijamin dalam beberapa ketentuan UUD 1945, yakni:

1. Pasal 27 ayat (1) yang menjamin persamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan;
2. Pasal 28C ayat (2) yang menjamin hak setiap orang untuk memajukan dirinya secara kolektif dalam membangun negara;
3. Pasal 28D ayat (1) tentang kepastian hukum dan perlakuan yang sama di hadapan hukum;
4. Pasal 28I ayat (2) yang menjamin kebebasan dari perlakuan diskriminatif.

Menurut Para Pemohon, pemberlakuan ketentuan tersebut telah menyebabkan hilangnya kesempatan mereka sebagai pemilih untuk mendapatkan calon presiden dari partai-partai kecil atau baru yang tidak memenuhi ambang batas, sehingga kerugian konstitusional yang dialami bersifat spesifik, aktual, atau setidaknya-tidaknya potensial dan dapat dipastikan akan terjadi secara nyata.

Dalam argumentasinya, Para Pemohon juga menyoroti bahwa pengaturan presidential threshold melalui Pasal 222 UU Pemilu telah menghambat fungsi rekrutmen partai politik secara merata. Dalam kerangka demokrasi konstitusional yang menjamin prinsip kesetaraan, setiap partai politik idealnya memiliki akses yang setara dalam mengusulkan pasangan calon presiden dan wakil presiden. Sebaliknya, ketentuan threshold justru memperkuat dominasi partai-partai besar, melemahkan kompetisi politik, dan mempersempit ruang alternatif pilihan politik rakyat.

Para Pemohon juga menolak argumentasi yang menyatakan bahwa pengaturan ambang batas pencalonan merupakan bagian dari kebijakan hukum terbuka (open legal policy). Dalam pandangan mereka, pendekatan demikian justru menimbulkan diskriminasi struktural terhadap pemilih dan partai politik baru yang tidak memiliki akses setara dalam proses pencalonan. Sebagai pembanding, dalam sistem pemilihan presiden di Amerika Serikat dan Brasil, tidak diterapkan ambang batas pencalonan yang berbasis suara partai. Hal ini menunjukkan pendekatan yang lebih terbuka terhadap hak elektoral dalam demokrasi multipartai.

Sebagai bentuk legitimasi akademik, Pemohon I menguraikan partisipasinya dalam kegiatan akademik dan advokasi demokrasi, antara lain menjadi pemakalah dalam *The 2nd Annual National Conference* dan mengikuti lomba debat hukum yang diselenggarakan oleh Bawaslu. Aktivitas tersebut menunjukkan komitmen akademik Para Pemohon terhadap isu konstitusi, hukum pemilu, dan demokrasi yang inklusif.

Sebagai kesimpulan dari argumen tersebut, Para Pemohon menekankan pentingnya memperluas makna kedudukan hukum dengan merujuk pada Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 90/PUU-XXI/2023, yang mengakui adanya potensi kerugian konstitusional yang dialami oleh pemilih jika pilihan politik mereka dibatasi. Oleh karena itu, Para Pemohon ingin Mahkamah Konstitusi menyatakan bahwa Pasal 222

Undang-Undang Pemilihan Umum bertentangan dengan Undang-Undang Dasar 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum yang mengikat.

Permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon menjadi premis awal dalam penilaian konstusionalitas norma Pasal 222 UU Pemilu, sebagaimana dinilai oleh Mahkamah berdasarkan doktrin *legal standing* dan prinsip *non-discriminatory electoral rights*.

b. Pertimbangan Hakim Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024

Berdasarkan penilaian komprehensif terhadap permohonan yang diajukan oleh Para Pemohon, Mahkamah Konstitusi dalam Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 menyampaikan pertimbangan hukumnya dengan pendekatan yang sistematis dan mendalam. Pertimbangan tersebut meliputi aspek formil terkait kewenangan dan legal standing, serta aspek materiil yang menyangkut konstusionalitas norma Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu dalam kerangka prinsip-prinsip demokrasi dan keadilan konstusional menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945).

Pertama, Mahkamah menegaskan bahwa ia berwenang mengadili perkara a quo berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD 1945, Pasal 10 ayat (1) huruf a UU MK, dan Pasal 29 ayat (1) huruf a UU Kekuasaan Kehakiman. Ketentuan tersebut secara tegas memberikan Mahkamah wewenang untuk menguji undang-undang terhadap UUD 1945. Karena permohonan ini menyangkut materi muatan norma hukum dalam UU Pemilu yang diduga bertentangan dengan UUD 1945, maka permohonan ini sah untuk diperiksa dan diputus oleh Mahkamah.

Kedua, Mahkamah menilai bahwa Para Pemohon memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) untuk mengajukan permohonan pengujian konstusional ini. Hal ini berdasarkan doktrin *constitutional impairment* yang telah menjadi yurisprudensi Mahkamah, yaitu bahwa Pemohon harus mengalami kerugian hak konstusional yang bersifat aktual, spesifik, dan memiliki hubungan kausal langsung dengan norma yang diuji. Dalam perkara ini, Mahkamah menerima dalil bahwa Para Pemohon sebagai pemilih sah dalam pemilu mengalami pembatasan terhadap hak pilihnya akibat adanya ambang batas pencalonan yang membatasi jumlah calon presiden yang dapat mereka pilih.

Selanjutnya, Mahkamah juga menguji keberlakuan prinsip non-redundansi (*ne bis in idem*), mengingat Pasal 222 UU Pemilu sebelumnya telah diuji dalam lebih dari tiga puluh permohonan. Namun, Mahkamah merujuk pada Pasal 60 UU MK jo. Pasal 78 PMK No. 2 Tahun 2021, yang memperkenankan pengajuan kembali pengujian norma yang sama sepanjang argumentasi atau kerugian konstusional yang diajukan berbeda. Dalam perkara ini, Mahkamah menilai bahwa Para Pemohon mengajukan dasar hukum yang berbeda dan belum pernah dipertimbangkan sebelumnya secara identik, khususnya terkait dengan posisi warga negara sebagai pemilih dan relasi norma a quo terhadap keragaman pilihan politik dan keadilan elektoral.

Dari sisi substansi, Mahkamah secara eksplisit menyatakan bahwa ketentuan presidential threshold sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat sebagaimana tercantum dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945. Dalam sistem demokrasi konstusional, rakyat adalah pemegang kedaulatan tertinggi, dan pemilu merupakan mekanisme utama dalam mengekspresikan kedaulatan tersebut. Oleh karena itu, ketika akses pencalonan presiden dibatasi oleh ambang dukungan partai politik, maka rakyat kehilangan kebebasan untuk memilih dari berbagai calon yang tersedia. Implikasi dari pembatasan tersebut adalah terjadinya pengurangan

efektivitas hak pilih warga negara, serta berkurangnya kualitas demokrasi elektoral yang seharusnya menjunjung asas inklusivitas dan kompetisi yang sehat.

Mahkamah lebih lanjut mencatat bahwa Konstitusi 1945 tidak secara jelas menetapkan ambang batas untuk pencalonan presiden dan wakil presiden. Pasal 6A ayat (2) dan (5) hanya mewajibkan bahwa pasangan calon diajukan oleh partai politik atau koalisi partai politik, tetapi penerapan teknisnya diatur lebih lanjut oleh undang-undang.(Wijaya, 2020). Namun, Pengadilan memutuskan bahwa delegasi teknis tidak dapat dipahami sebagai dasar untuk menetapkan batasan substantif, seperti ambang batas, yang tidak disebutkan secara jelas dalam konstitusi. Penerapan batasan tanpa dasar konstitusi seperti itu dianggap sebagai bentuk pelanggaran konstitusi, yang benar-benar menyimpang dari semangat demokrasi.

Mahkamah Konstitusi juga menekankan bahwa regulasi pemilu harus didasarkan pada stabilitas sistem pemerintahan, bukan hanya pada tujuan jangka pendek dari partai-partai tertentu. Dengan demikian, Mahkamah Konstitusi menolak petisi ini dan menganggapnya tidak sesuai secara konstitusional.(Sumodiningrat, 2021).

Mahkamah juga mencermati adanya perlakuan diskriminatif antara partai politik lama dan partai politik baru. Ketentuan ambang batas mengakibatkan partai baru kehilangan akses pencalonan presiden karena belum mengikuti pemilu legislatif sebelumnya. Keadaan ini dianggap Mahkamah sebagai bentuk diskriminasi politik yang merugikan kebhinekaan demokratis, serta berpotensi menimbulkan oligarki, di mana pencalonan hanya dikuasai oleh kelompok politik tertentu.

Mahkamah juga menegaskan bahwa demokrasi bukan hanya tentang pemilihan umum yang jujur dan adil, tetapi juga mencakup prinsip aksesibilitas dan kesetaraan dalam pencalonan. Dengan tidak diberikannya kesempatan yang setara kepada seluruh partai politik untuk mengusulkan calon, maka rakyat kehilangan hak atas pilihan politik yang beragam dan representatif. Kondisi ini mempersempit makna demokrasi representatif dan substantif sebagaimana diidealkan dalam sistem ketatanegaraan Indonesia.

Berdasarkan keseluruhan pertimbangan tersebut, Mahkamah menyimpulkan bahwa Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan UUD 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat. Putusan ini menegaskan peran Mahkamah sebagai pengawal konstitusi sekaligus sebagai pengoreksi terhadap praktik legislasi yang menyimpang dari prinsip-prinsip dasar demokrasi konstitusional.

c. Amar Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024

Setelah mempertimbangkan seluruh aspek hukum, baik formil maupun materiil, serta berdasarkan pemeriksaan atas dalil-dalil permohonan dan alat bukti yang diajukan, Mahkamah Konstitusi menjatuhkan putusan dalam Perkara Nomor 62/PUU-XXII/2024. Amar putusan tersebut dibacakan secara terbuka dalam sidang pleno Mahkamah pada tanggal 29 April 2024, dengan susunan Majelis Hakim Konstitusi yang dipimpin oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Suhartoyo. Dalam amar putusannya, Mahkamah menyatakan sebagai berikut:

Mengadili:

1. Mengabulkan permohonan Para Pemohon untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) bertentangan

dengan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 dan tidak memiliki kekuatan hukum mengikat;

3. Memerintahkan pemuatan Putusan ini dalam Berita Negara Republik Indonesia sebagaimana mestinya.

Putusan tersebut memiliki bobot konstitusional yang sangat penting karena untuk pertama kalinya sejak berlakunya sistem presidential threshold pada 2004, Mahkamah menyatakan bahwa ketentuan ambang batas pencalonan presiden dan wakil presiden sebagaimana diatur dalam Pasal 222 UU Pemilu bertentangan dengan konstitusi secara permanen. Putusan ini berbeda dari kecenderungan sebelumnya yang mempertahankan ketentuan tersebut dalam koridor open legal policy. Namun dalam perkara a quo, Mahkamah mengadopsi pendekatan yang lebih progresif dengan mendasarkan pertimbangannya pada prinsip kesetaraan hak politik warga negara dan kedaulatan rakyat.

Berbeda dari putusan-putusan sebelumnya, Mahkamah dalam perkara ini menilai bahwa norma ambang batas tidak lagi konstitusional, karena terbukti merugikan hak-hak konstitusional warga negara, khususnya hak untuk memilih dalam sistem demokrasi yang adil dan setara. Mahkamah juga menyatakan bahwa norma a quo telah menimbulkan eksklusif terhadap partai-partai baru dan mempersempit ruang demokrasi representatif, sehingga melanggar asas kedaulatan rakyat yang dijamin dalam Pasal 1 ayat (2) UUD 1945(Hukum, n.d.).

Secara praktis, amar putusan ini memberikan dampak langsung terhadap mekanisme pencalonan dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Dengan dihapuskannya ketentuan ambang batas pencalonan sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional, maka seluruh partai politik yang secara hukum telah ditetapkan sebagai peserta pemilu, baik partai besar maupun kecil, memperoleh kedudukan yang setara dalam mengajukan pasangan calon. Perubahan ini berpotensi mendorong terbentuknya sistem politik yang lebih inklusif, kompetitif, dan setara, selaras dengan asas keadilan elektoral serta menjamin kebebasan dalam berpolitik.

Kemudian putusan Nomor 60/PUU-XXII/2024 dan Nomor 62/PUU-XXII/2024 juga memiliki implikasi lain seperti fragmentasi politik, meningkatnya biaya pemilu dimana bertambahnya jumlah calon akan membuat biaya bertambah, menurunnya kualitas calon, dan politik uang(AriPriyanto, Mirah Satria Alamsyah, 2024).

Kondisi semacam ini dipandang kurang ideal dalam kerangka sistem demokrasi, karena membatasi keberagaman pilihan politik yang tersedia bagi pemilih. Dengan dihapuskannya ketentuan ambang batas pencalonan, diharapkan kontestasi politik dapat berlangsung secara lebih terbuka dan inklusif. Langkah ini juga bertujuan untuk menghindari munculnya hanya satu pasangan calon yang secara otomatis memenangkan pemilu tanpa melalui proses kompetisi yang sehat dan demokratis(Nurjaman, 2024).

Secara normatif, dalam kerangka administrasi negara, putusan tersebut menekankan fungsi Mahkamah Konstitusi sebagai penjaga konstitusi, yang merupakan lembaga yang tidak hanya menguji norma hukum secara normatif tetapi juga mengoreksi arah dan semangat legislasi agar tetap berada dalam koridor nilai-nilai konstitusi. Mahkamah tidak hanya melaksanakan tugas yudikatif tetapi juga memainkan peran strategis dalam menjaga karakter demokrasi dan keadilan substantif dalam sistem politik nasional.

Lebih dari sekadar membatalkan satu pasal dalam undang-undang, putusan ini mengandung pesan etik berkonstitusi bahwa hukum tidak boleh dijadikan alat untuk

membatasi akses warga negara terhadap hak-hak politiknya demi kepentingan stabilitas kekuasaan. Dalam hal ini, Mahkamah mengembalikan makna demokrasi pada hakikatnya: keterbukaan, representasi, dan partisipasi yang adil dalam ruang publik, yang menjadi fondasi negara hukum modern.

Mahkamah Konstitusi lebih lanjut menekankan bahwa penerapan ambang batas presiden mempengaruhi kemungkinan terbatas yang dapat diakses oleh rakyat dalam pemilihan presiden dan wakil presiden. Sejauh ini, dominasi banyak partai politik yang kuat dalam proses pencalonan telah mengurangi variasi calon yang mungkin ditawarkan, sehingga mengurangi opsi yang dapat diakses oleh pemilih. Keadaan tersebut dipandang mereduksi hak konstitusional warga negara untuk memperoleh variasi calon secara layak, sekaligus melemahkan prinsip demokrasi representatif yang seharusnya menjamin keterwakilan politik yang lebih inklusif(Christine, 2025).

(Priyanto & Al arif, 2025)Penghapusan Ambang Batas Presiden oleh Mahkamah Konstitusi didasarkan pada pertimbangan bahwa ketentuan ini membatasi hak konstitusional partai politik dan mengurangi jumlah alternatif yang tersedia bagi pemilih, yang berpotensi melanggar prinsip-prinsip kedaulatan rakyat dan keadilan dalam pemilihan(Mau, 2025).

Ditinjau melalui perspektif siyasah qodhaiyyah, Mahkamah telah menerapkan nilai-nilai yuridis Islam seperti al-'adl (keadilan), al-musawah (kesetaraan), dan raf' al-haraj (penghilangan kesempitan), yang merupakan fondasi utama dalam peradiban Islam. Mahkamah dalam hal ini tampil sebagai *qadhi dusturi*, yaitu hakim konstitusi yang tidak hanya menegakkan hukum positif, tetapi juga menyaring kebijakan politik yang menyimpang dari prinsip keadilan dan kemaslahatan umat. Dengan menjamin hak politik rakyat secara setara dan terbuka, Mahkamah telah melaksanakan fungsinya sebagai institusi yang menyeimbangkan kekuasaan dan memastikan keadilan dalam tata kelola negara.

d. Dissenting Opinion dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024

Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 tidak diambil secara bulat oleh seluruh hakim konstitusi. Dalam sidang pleno pembacaan putusan, terdapat sejumlah hakim yang menyampaikan pendapat berbeda (*dissenting opinion*) sebagai bentuk ketidaksetujuan terhadap pembatalan Pasal 222 UU Pemilu. Pendapat berbeda ini tidak hanya mencerminkan dinamika internal kelembagaan yudisial, tetapi juga menggambarkan adanya perbedaan paradigma hukum di antara para hakim dalam memaknai prinsip kedaulatan rakyat, keadilan elektoral, dan kewenangan legislator dalam merumuskan norma hukum.

Dalam Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 mengenai pengujian konstitusionalitas Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum, terdapat pendapat berbeda (*dissenting opinion*) yang disampaikan oleh dua Hakim Konstitusi, yaitu Anwar Usman dan Daniel Yusmic P. Foekh. Keduanya berpendapat bahwa Mahkamah seharusnya tidak melanjutkan pemeriksaan terhadap pokok perkara, mengingat para Pemohon dianggap tidak memiliki kedudukan hukum (*legal standing*) yang sah untuk mengajukan permohonan uji materi terhadap ketentuan tersebut.

Merujuk pada preseden Mahkamah dalam perkara-perkara sejenis sebelumnya, para hakim dissenting menegaskan bahwa pihak yang memiliki legal standing untuk menguji Pasal 222 UU Pemilu terbatas pada:

1. Partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu; dan
2. Perseorangan warga negara yang memiliki hak untuk dipilih dan didukung oleh partai politik atau gabungan partai politik peserta pemilu untuk mencalonkan diri atau dicalonkan sebagai pasangan calon Presiden dan Wakil Presiden atau menyertakan partai politik pendukung untuk secara bersama-sama mengajukan permohonan. (Indonesia, n.d.).

Berdasarkan kriteria tersebut, para Pemohon dalam perkara ini yang hanya berstatus sebagai warga negara pemilih tanpa afiliasi atau dukungan partai politik, dinilai tidak memenuhi syarat legal standing sebagaimana telah ditegaskan dalam puluhan putusan Mahkamah sebelumnya.

Oleh karena itu, menurut kedua hakim tersebut, permohonan seharusnya tidak diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) tanpa perlu diperiksa pokok perkaranya. Keputusan Mahkamah untuk melanjutkan pemeriksaan dan bahkan mengabulkan permohonan secara keseluruhan dinilai sebagai penyimpangan dari konsistensi yurisprudensi Mahkamah, yang berisiko menimbulkan ketidakpastian hukum, serta memperluas akses pengujian konstitusional secara tidak proporsional.

2. Analisis Hukum Terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024 Tentang Penghapusan Aturan Ambang Batas Pencalonan Presiden dan Wakil Presiden Perspektif Siyasah Qadhaiyyah

Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 telah memainkan peran historis dalam membatalkan Pasal 222 UU Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu. Putusan ini merupakan refleksi nyata dari pergeseran paradigma hukum yang lebih progresif, yang tidak lagi semata-mata bersandar pada positivisme normatif, tetapi juga mempertimbangkan prinsip keadilan substantif dan hak konstitusional rakyat. Dalam konteks ini, Mahkamah menjelma sebagai lembaga yang merefleksikan semangat *siyasah qadhaiyyah*, yakni lembaga yang bertindak dalam kapasitasnya sebagai pengadil yang menjunjung kemaslahatan umat.

Selama ini, ketentuan presidential threshold menjadi hambatan struktural dalam demokrasi Indonesia. Ambang batas sebesar 20% kursi DPR atau 25% suara sah nasional membatasi partisipasi politik partai kecil, kandidat independen, serta mempersempit ruang pilihan rakyat dalam pemilihan presiden. Putusan Mahkamah Konstitusi tidak hanya memutuskan perkara secara legal, tetapi juga membongkar struktur ketidakadilan sistemik yang bertentangan dengan nilai-nilai demokrasi dan prinsip *al-maslahah* dalam syariat Islam.

Dalam konsep fikih siyasah, *siyasah qadhaiyyah* adalah wilayah yang berkaitan dengan kekuasaan kehakiman dan fungsi peradilan. Peran hakim atau lembaga kehakiman dalam Islam tidak semata-mata menjalankan hukum secara tekstual, tetapi juga mempertimbangkan kemaslahatan umat secara menyeluruh. Mahkamah Konstitusi sebagai institusi yudisial yang menafsirkan konstitusi dan menilai kesesuaian undang-undang dengan prinsip keadilan substantif dapat dikategorikan sebagai bentuk modern dari lembaga wilayah *al-mazalim* dalam sistem pemerintahan Islam klasik (Rahmawati, 2023).

Konsep *wilayah al-mazalim* dalam pemerintahan Islam menunjukkan betapa pentingnya keberadaan lembaga pengawasan terhadap praktik kekuasaan. Lembaga ini

berperan dalam menampung keluhan masyarakat terhadap penguasa dan berwenang memberikan koreksi hukum atas kebijakan yang merugikan masyarakat. Imam Al-Mawardi (Al-Mawardi, 2019) dalam kitab *Al-Ahkam as-Sultaniyyah* menjelaskan bahwa lembaga ini berada langsung di bawah otoritas khalifah dan bersifat independen dari kekuasaan legislatif dan eksekutif agar bisa memberikan putusan yang adil dan tidak memihak (al-Mawardi, 2006). Mahkamah Konstitusi dalam sistem ketatanegaraan Indonesia dapat dimaknai sebagai bentuk modern dari *wilayah al-mazalim* yang disebutkan dalam struktur pemerintahan Islam.

Dalam kitab tersebut, Al-Mawardi menyebutkan bahwa seorang hakim tidak hanya bertugas menegakkan hukum, tetapi juga melindungi umat dari kerusakan hukum akibat penerapan kebijakan yang zalim. Bahkan disebutkan bahwa:

"Imam (pemimpin) ditunjuk untuk menegakkan agama dan mengatur urusan dunia dengan keadilan, maka setiap bentuk pemerintahan yang menghilangkan unsur keadilan, wajib dikoreksi dengan lembaga peradilan yang netral."

Keadilan yang dimaksud bukan hanya dalam aspek distribusi kekuasaan, tetapi juga dalam partisipasi politik. Dalam hal ini, sistem ambang batas justru membatasi ruang partisipasi warga negara untuk memilih atau mencalonkan pemimpin, sehingga bertentangan dengan prinsip *musawah* (kesetaraan) dalam politik Islam. Allah Swt. berfirman dalam Al-Qur'an:

"إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُ بِالْعَدْلِ وَالْإِحْسَانِ..."

"Sesungguhnya Allah menyuruh (kamu) berlaku adil dan berbuat kebajikan..." (QS. An-Nahl: 90)

Ayat ini menjadi dasar teologis bahwa segala bentuk hukum dan keputusan harus bertumpu pada asas keadilan (al-'adl) dan bukan pada kepentingan elite atau hawa nafsu politik tertentu.

Ambang batas presiden yang telah ada memaksa partai-partai kecil dan calon alternatif untuk tidak memiliki kesempatan berpartisipasi dalam perlombaan nasional. Ini adalah semacam ketidaksetaraan politik yang tidak sesuai dengan maqashid al-syari'ah. Imam Al-Ghazali dalam *Al-Mustashfa* menekankan bahwa maqashid al-syari'ah berusaha untuk mempertahankan lima hal penting yaitu agama, jiwa, akal, keturunan, dan harta. Dalam kerangka demokrasi, partisipasi dalam pemilu adalah bagian dari pelestarian akal politik dan jiwa rakyat, yang tidak boleh terhalang oleh pembatasan administratif diskriminatif. (Al-Ghazali, 1993).

Keputusan MK juga sejalan dengan prinsip *maslahah mursalah*, yaitu kemaslahatan yang tidak disebut secara eksplisit dalam nash, namun diterima karena membawa kebaikan umum dan menolak kerusakan (mafsadah). Menurut Imam Asy-Syatibi dalam kitab *Al-Muwafaqat*, penerapan prinsip maslahah adalah kunci utama dalam ijtihad siyasah. Maka, ijtihad konstitusional yang dilakukan MK merupakan implementasi nyata dari kaidah fiqh:

درء المفسد مقدم على جلب المصالح

"Menolak kerusakan lebih didahulukan daripada mengambil kemaslahatan."

Dalam hal ini, kerusakan politik yang ditimbulkan oleh ambang batas, seperti oligarki, keterbatasan calon alternatif, dan politik transaksional, lebih besar daripada manfaat stabilitas yang diklaim oleh pendukung threshold. Oleh karena itu, penghapusannya justru lebih selaras dengan kaidah-kaidah fiqh dan etika ketatanegaraan Islam.

Sementara itu, Ibnu Taimiyah dalam *As-Siyasah As-Syar'iyah* juga menekankan pentingnya keadilan dalam pemerintahan sebagai inti dari syariat. Beliau menulis:

العدل أساس كل شيء، فإذا فُقد العدل، اختلَّ أمر الناس، وإن كانوا مسلمين.

“Keadilan adalah pokok dalam segala urusan, dan tidak ada stabilitas masyarakat tanpa keadilan. Jika hukum telah diselewengkan, maka negara akan runtuh meskipun penduduknya muslim.” (Taimiyah, 1998)

Dengan pertimbangan tersebut, tindakan MK bukan hanya sebagai wujud ketaatan terhadap hukum nasional, tetapi juga sebagai pemenuhan terhadap prinsip keadilan Islam (*al-'adl*) dan pemuliaan terhadap aspirasi umat (*al-maslahah*). MK telah melakukan apa yang dalam tradisi hukum Islam dikenal sebagai *ijtihad qadha'i* yaitu ijtihad oleh lembaga peradilan terhadap permasalahan publik kontemporer yang belum diatur secara tegas, namun memerlukan solusi berdasarkan prinsip syar'i. *Ijtihad qadha'i* dalam konteks ini tidak hanya mencerminkan interpretasi hukum, tetapi juga fungsi hakim sebagai penjaga maqashid al-syar'iah dalam ruang publik modern.

Penentuan hukum dalam Islam tidak hanya berdasarkan teks normatif (*nash*), tetapi juga mempertimbangkan tujuan syariah (*maqashid al-syar'iah*) sebagai kerangka etika dan normatif utama. Pendekatan ini menekankan pentingnya keadilan, kesejahteraan publik, dan perlindungan hak-hak publik. Dalam konteks ini, pembatalan presidential threshold oleh Mahkamah Konstitusi melalui Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024 dapat diartikan sebagai bentuk ijtihad hukum konstitusi yang berorientasi pada maqashid. Sejalan dengan pemikiran Imam Asy-Syatibi, penentuan hukum yang tidak membawa manfaat publik dan dapat berpotensi menyebabkan kerugian (*mafsadah*) harus diperbaiki melalui ijtihad, termasuk oleh otoritas kehakiman (Asy-Syatibi, 2004). Oleh karena itu, tindakan Mahkamah dalam menghapus presidential threshold mencerminkan fungsi kelembagaannya sebagai penjaga keadilan dan pelindung prinsip akses politik yang setara bagi semua warga negara.

Tindakan Mahkamah Konstitusi juga dapat dikategorikan sebagai praktik *ijtihad qadha'i*, suatu bentuk ijtihad oleh lembaga peradilan atas isu-isu kontemporer yang tidak diatur secara eksplisit oleh teks, tetapi memiliki dampak yang signifikan terhadap kehidupan publik. Muhammad Hashim Kamali menyatakan bahwa ijtihad qadha'i merupakan bentuk ijtihad yang sah dalam hukum Islam, karena memberikan fleksibilitas bagi hakim untuk menegakkan keadilan berdasarkan prinsip-prinsip maqashid dan dinamika sosial (Kamali, M. H., 2003). Dalam hal ini, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menafsirkan teks hukum secara sempit tetapi juga bertindak sebagai korektor terhadap ketimpangan politik dan pelembagaan oligarki. Bahkan, dalam tradisi hukum Islam klasik, peran tersebut sejalan dengan fungsi wilayah al-mazalim lembaga pengadilan yang secara historis dibentuk untuk mengawasi dan mengoreksi kebijakan penguasa yang merugikan rakyat.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis terhadap Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 62/PUU-XXII/2024, dapat disimpulkan bahwa ketentuan *presidential threshold* sebagaimana diatur dalam Pasal 222 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilu telah menimbulkan problematika konstitusional dan ketidakadilan elektoral. Ambang batas pencalonan presiden tersebut membatasi hak partai politik peserta pemilu dalam mencalonkan pasangan calon presiden dan wakil presiden, sehingga mempersempit ruang partisipasi politik dan memperkuat dominasi oligarki partai besar. Mahkamah

Konstitusi menyatakan bahwa ketentuan tersebut bertentangan dengan prinsip kedaulatan rakyat, kesetaraan akses politik, dan asas non-diskriminasi sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam perspektif *Siyasah Qadhaiyyah*, Mahkamah Konstitusi tidak hanya menjalankan fungsi yudisial, tetapi juga bertindak sebagai institusi modern *wilayat al-mazalim* yang menegakkan keadilan substantif. Putusan ini mencerminkan *ijtihad qadha'i* yang mengedepankan prinsip-prinsip *maqashid al-syari'ah*, seperti *al-'adl* (keadilan), *al-maslahah* (kemaslahatan umum), dan *al-musawah* (kesetaraan). Dengan pendekatan nilai-nilai Islam, penghapusan *presidential threshold* menjadi langkah korektif terhadap sistem pemilu yang selama ini cenderung diskriminatif dan eksklusif.

Penelitian ini menyimpulkan bahwa Mahkamah Konstitusi melalui putusan tersebut berhasil melakukan koreksi sistemik terhadap praktik oligarki elektoral dan membuka kembali ruang demokrasi yang lebih inklusif dan representatif. Dalam konteks hukum Islam, keputusan ini sejalan dengan pemikiran para ulama klasik seperti Al-Mawardi, Ibnu Taimiyah, dan Imam Asy-Syatibi, yang menekankan bahwa keadilan sosial dan keterbukaan politik merupakan prinsip utama dalam pemerintahan yang sah dan bermaslahat. Partisipasi politik yang setara tidak hanya menjadi hak konstitusional warga negara, tetapi juga bagian integral dari tujuan syariat dalam menjaga akal, kebebasan, dan hak-hak kolektif umat.

Dengan mengintegrasikan pendekatan *Siyasah Qadhaiyyah* ke dalam analisis konstitusional, penelitian ini memberikan kontribusi teoritik dan praktis dalam khazanah hukum tata negara Islam kontemporer. Perspektif ini membuka ruang pengembangan pemikiran hukum yang lebih progresif terhadap peran lembaga kehakiman dalam menegakkan keadilan substantif berbasis nilai-nilai universal. Temuan ini diharapkan dapat memperkaya literatur akademik dan menjadi rujukan dalam merancang sistem demokrasi yang lebih adil, inklusif, dan berkeadilan sosial.

DAFTAR REFERENSI

- [1] Al-Ghazali. (1993). *Al-Mustashfa min 'Ilm al-Usul* (Vol. 1). Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.
- [2] al-Mawardi, I. (2006). Hukum-Hukum Penyelenggaraan Negara dalam Syariat Islam. In F. Bahri (Ed.), *terjemahan dari kitab al-Ahkam al-Sulthaniyyah*. Darul Falah.
- [3] Al-Suyuthi, J. (1997). *Asybah Wa Al-Nazha'ir* (Vol. 1). Mamlakah al'Arabiyah al-Su'udiyah.
- [4] Ahmad Rakan Syafiq,. (2023). Skripsi Analisis Hukum Konstitusi Terhadap Pertimbangan Hukum Hakim Mahkamah Konstitusi Atas Putusan Penolakan Permohonan Presidential Threshold Pada Putusan Nomor 73/PUU-XX/2022. (UIN WALISONGO: 2023). In S. I. HUKUM, *SKRIPSI*.
- [5] AriPriyanto, Mirah Satria Alamsyah, and M. Y. A. A. (2024). The Effectiveness of Implementing a Closed-List Proportional System in Selecting Legislative Members from the Perspective of Islamic Law. *KnE Social Sciences*9, N, 9(3). <https://doi.org/https://doi.org/10.18502/kss.v9i2.15001>
- [6] Asshiddiqie, J. (2019). *Hukum Acara Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia* (Edisi Revi). Konstitusi Press.
- [7] Asshiddiqie, J. (2020). *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*. Sinar Grafika.
- [8] Asy-Shatibi,. (2004). *Al-Muwafaqat fi Usul al-Shariah* (Vol. 2). Beirut: Dar al-Kutub al-'Ilmiyyah.

- [9] az-Zuhaili, W. (1985). *al-Fiqh al-Islāmī wa Adillatuhu* (Vol. 1). Dar al-Fikr.
- [10] Christine, T. (2025). Analisis Yuridis tentang Penghapusan Presidential Threshold dan Dampaknya Terhadap Sistem Pemilihan Presiden Republik Indonesia (Studi Kasus: Putusan MK Nomor 62/PUU-XXII/2024). *Jurnal Hukum Lex Generalis*, 5(8), 1–17. <https://doi.org/10.56370/jhlg.v5i8.961>
- [11] Djazuli. (2003). *Fiqh Siyasah Implementasi Kemaslahatan Umat dalam Rambu-rambu Syariah* (revisi). Prenadamedia Grup.
- [12] Fadlillah, I. (2022). Threshold dan Masa Depan Demokrasi di Indonesia. *Staatsrecht: Jurnal Kenegaraan*.
- [13] Hukum, R. L. (n.d.). *Mahkamah Konstitusi Hapus Presidential Threshold, Nyatakan Bertentangan dengan UUD 1945*. Literasi Hukum. <https://literasihukum.com/mahkamah-konstitusi-hapus-presidential-threshold/>
- [14] Iman, R. Q., & Joni. (2024). *Kekuasaan Yudikatif dalam Islam Qadha, Tahkim, Mazhalim dan Hisbah*. Wawasan Ilmu.
- [15] Indonesia, M. K. R. (n.d.). *Putusan Nomor 62/PUU-XXII/2024*.
- [16] Iqbal, M. (2016). *Fiqh Siyasah Kontekstualisasi Doktrin Politik Islam*. Gaya Media Pratama.
- [17] Isra, S. (2011). Kekuatan Argumentasi Putusan Mahkamah Konstitusi. *Jurnal Konstitusi*, 8(2), 120–135.
- [18] Mahmud, M. P. (2017). *Penelitian Hukum: Edisi Revisi*. Kencana.
- [19] Mau, H. A. (2025). Constitutional Implications of Abolishing the Presidential Threshold on Democracy and the Electoral System in Indonesia. *Jurnal Ilmu Hukum*, 9(3), 532–548. <https://doi.org/10.24269/ls.v9i3.11137>
- [20] Nurjaman, A. . (2024). *Analisis Politik dan Pemerintahan Indonesia*. UMMPress.
- [21] Priyanto, A., & Al arif, M. Y. (2025). Legal Implications of the Constitutional Court Decision Number 60/PUU-XXII/2024 on the Simultaneous Regional Head Elections in 2024. *Jurnal Ius Constituendum*, 10(1), 137–151. <https://doi.org/10.26623/jic.v10i1.10968>
- [22] Rahmawati. (2023). Konsep Masalah dalam Pembatalan Presidential Threshold. *Jurnal Politik Islam*, 6(1).
- [23] Shadily, ohn M. E. dan H. (2005). *Kamus Inggris-Indonesia*. : PT. Gramedia Pustaka Utama.
- [24] Soekanto, S. (1986). *Pengantar Penelitian Hukum*. UI Press.
- [25] Sumodiningrat, A. (2021). Meninjau Ulang Ketentuan Presidential Threshold dalam Pemilihan Presiden dan Wakil Presiden di Indonesia. *Jurnal Kajian Pembaruan Hukum*, 1(1).
- [26] Taimiyah, I. (n.d.). *Majmū' al-Fatāwā* (Vol. 28). Dar al-Wafa'.
- [27] Taimiyah, I. (1998). *As-Siyasah As-Syar'iyah fi Islah al-Ra'i wa al-Ra'iyah*. Dar as-Salam.
- [28] *Undang-undang Dasar 1945*. (n.d.).
- [29] *Undang-undang No 7 Tahun 2017 Tentang Pemilu*. (2017).
- [30] Wijaya, A. (2020). Problematika Hukum Penerapan Presidential Threshold dalam Pemilihan Umum Di Indonesia. *Fakultas Hukum Universitas Mulawarman*, 16(1).
- [31] Kamali, M. H. (2003). *Principles of Islamic Jurisprudence* (Vol. 3). Cambridge:: Islamic Texts Society.

- [32] Muhammad Kholis Mujaiyyin Ahda Harahap. (2024). BERUBAHNYA PENDIRIAN HAKIM MAHKAMAH KONSTITUSI TENTANG PRESIDENTIAL THRESHOLD. *jurnal buletin konstitusi*, 5(2), 98-100.
- [33] Saiful Aziz, (Skripsi. Fakultas Agama Islam Universitas Wahid Hasyim Semarang, 2016). (2016). Posisi Lembaga Peradilan Dalam Sistem Pengembangan Hukum Islam. *Jurnal Studi Alqur'am dan Hukum*, 11(2), 217.
- [34] Yusrizal, N., & Nuraini. (2024). The Abolition of the Presidential Threshold From the Perspective of Fikih Siyasah. *jurnal hukum islam dan konstitusi*, 9(1), 22-38.
- [35] Zed, M. (2004). *Metode Penelitian Kepustakaan*. Yayasan Obor Nasional.